



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah yang meliputi aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
7. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah sebagai upaya mendukung capaian target kinerja program prioritas nasional.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 meliputi:

- a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
 - (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Program kerja pembinaan dan pengawasan tahun 2024 lingkup Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Program kerja pembinaan dan pengawasan tahun 2024 lingkup pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Kepala daerah menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1032

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ttd

Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

- I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM TERHADAP ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
- Pelaksanaan pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan Pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan umum berdasarkan arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional tahun 2024, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Tercapainya target tingkat kemiskinan 6,5%-7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem 0%-1%.	Aspek kelembagaan daerah terkait efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data kemiskinan. Aspek keuangan daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
2.	Penurunan prevalensi <i>stunting</i> .	Tercapainya target prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) sebesar 14%.	<p>kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.</p> <p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.</p> <p>Aspek pembangunan daerah terkait realisasi aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>.</p> <p>Aspek kebijakan daerah, kepegawaian daerah terkait tersedianya bidan desa/ kelurahan.</p>
3.	Pengangguran terbuka.	Tercapainya target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5%-7,5%.	<p>Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data pengangguran terbuka.</p> <p>Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran untuk Pelatihan Vokasi untuk angkatan kerja produktif.</p>
4.	Pengendalian inflasi.	Tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5%-3,5% secara <i>year on year</i> .	<p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketersediaan pasokan; b. keterjangkauan harga; dan c. kelancaran distribusi. <p>Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemantauan harga dan stok barang;

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah; c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; d. penancangan gerakan menanam; e. operasi pasar murah; f. sidak ke pasar dan distributor; g. koordinasi dengan daerah penghasil komoditi; h. merealisasikan belanja tidak terduga; dan i. memberikan bantuan transportasi.
5.	Peningkatan investasi.	Tercapainya target pertumbuhan investasi 6,2%-7,0%.	Aspek kebijakan daerah terkait deregulasi di bidang investasi. Aspek kepegawaian daerah terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan berusaha. Aspek kebijakan daerah, pelayanan publik di daerah terkait sapu bersih pungutan liar dalam proses perizinan berusaha.
6.	Penguatan daya saing usaha.	Tercapainya target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,23%.	Aspek pembangunan daerah terkait pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas teknologi informasi pendukung iklim usaha. Aspek kepegawaian daerah, kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait modernisasi dan penerapan korporasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing usaha.
7.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar.	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur layanan dasar. Aspek kerja sama daerah terkait kerja sama antar daerah terkait konektivitas untuk menunjang aktivitas perekonomian.

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
8.	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.	Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	<p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pendukung pelaksanaan pilkada 2024.</p> <p>Aspek kebijakan daerah terkait diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat.</p> <p>Aspek kepegawaian daerah terkait pembinaan netralitas ASN.</p>
9.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah.	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif.	<p>Aspek pelayanan publik di daerah, pembagian urusan terkait penguatan pelayanan publik.</p> <p>Aspek kebijakan daerah, keuangan daerah terkait penguatan mekanisme pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Penguatan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>Aspek pembangunan daerah terkait penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).</p>

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sementara pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional tahun 2024, sebagai berikut:

NO	PRIORITAS NASIONAL	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN	FOKUS
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Pangan	Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dengan target kinerja Skor Pola Pangan 95,20.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. 2. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga. 3. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.
		Pariwisata	Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dengan target kinerja kontribusi PDB Pariwisata 4,50%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. 2. Peningkatan jumlah investasi. 3. Peningkatan pendapatan asli daerah. 4. Peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata. 5. Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif nasional. 6. Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif.
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern. 2. Terwujudnya UMKM dan wirausaha yang berdaya saing dan produktif. 	Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.
		Penanaman Modal	Capaian realisasi penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota.	Peningkatan realisasi penanaman modal.
		Pertanian	Meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas bahan pangan pertanian dengan target kinerja Nilai Tukar Petani 103,00-105,00	Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.

			indeks. Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.	1. Program nilai tambah dan daya saing industri. 2. Program pendidikan dan pelatihan vokasi.
		Kehutanan	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu dengan target kinerja produktivitas air 3,00 kg/m ² .	1. Pemantapan kawasan berfungsi lindung. 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan. 3. Pemeliharaan dan konservasi sumber daya air
		Lingkungan Hidup	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata di kawasan lingkungan hidup dan kehutanan.	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata di kawasan lingkungan hidup dan kehutanan.
		Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target tingkat kewirausahaan pemuda (<i>white collar</i>) sebesar 0,55% pada tahun 2024.	Peningkatan ekosistem kewirausahaan pemuda (berprestasi, lingkup Provinsi, lingkup Kota/Kabupaten) dalam meningkatkan tingkat kewirausahaan pemuda.
		Perdagangan	Menguatnya pasar lokal.	Penguatan integrasi perekonomian domestik.
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan.	Penguatan rantai produksi dan rantai nilai kelautan dan perikanan di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan

			kompetitif perekonomian wilayah.
	Kehutanan	Membantu menyiapkan Ibu Kota Nusantara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi hutan dan lahan di ibu kota negara dan DAS (Daerah Aliran Sungai) sekitarnya. 2. Dukungan penataan ibu kota negara dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. 3. Pemulihan ekosistem di area ibu kota negara.
	Perindustrian	Menguatnya rantai produksi dan rantai nilai perindustrian di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). 2. Peningkatan persebaran industri kecil, menengah, dan aneka.
	Pertanahan	Kepastian hukum hak atas tanah.	Peningkatan sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Berkembangnya status pembangunan desa: <ol style="list-style-type: none"> a. penambahan jumlah desa mandiri sebanyak 6.444 desa; b. penambahan jumlah desa berkembang sebanyak 59.291 desa; dan c. penurunan jumlah desa tertinggal sebanyak 9.152 desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan akses pelayanan dasar, lembaga keuangan, pasar, dan aktivitas ekonomi. 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat pertumbuhan.
	Transmigrasi	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi dengan indeks sebesar 57,50.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan fasilitasi sosial budaya bagi calon transmigran. 2. Pembangunan fasilitas umum

				transmigrasi.
		Sosial	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebesar 100%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis. 2. Perlindungan sosial kepada masyarakat di wilayah rawan bencana dan terdampak bencana pada saat bencana dan setelah tanggap darurat bencana.
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	Sosial	<p>Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan sosial sebesar 85%; b. persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri/ kelompok/keluarga/masyarakat sebesar 70%; dan c. persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya melalui pemberdayaan ekonomi sebesar 60%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perlindungan sosial melalui integrasi program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial. 2. Fasilitasi bantuan sosial. 3. Pengembangan ekonomi masyarakat. 4. Pemberdayaan sosial warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). 5. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.

			<p>Meningkatnya ketepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pemenuhan sasaran penerima program pengentasan kemiskinan dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none">a. persentase kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran untuk pemutakhiran data dalam rangka pengentasan kemiskinan sebesar 100%; danb. persentase kabupaten/kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS sebesar 100%.	<p>Penyediaan alokasi anggaran untuk pemutakhiran data dalam rangka pengentasan kemiskinan.</p>
			<p>Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none">a. persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar pelayanan sebesar 100%;b. persentase Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos) yang tersertifikasi sebesar 60%;c. persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi sebesar 60%.	<ul style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas/kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).2. Sertifikasi Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos).3. Akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

			<p>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkualitas dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota yang memiliki data hasil monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 70%; b. persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%; dan c. persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota yang aktif melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendampingan program perlindungan sosial melalui monitoring dan evaluasi. 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
	Kesehatan		<p>Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan target kinerja antara lain Insidensi <i>tuberculosis</i> sebesar 190 (per 100.000 penduduk), dan Insidensi HIV sebesar 0,18 (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan kasus aktif dan pemberian obat terutama pada HIV/AIDS, <i>Tuberculosis</i> (TB), Malaria, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi, dan peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular. 2. Percepatan akreditasi FKTP dan RS, pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar, peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, dan penguatan ketahanan

				<p>kesehatan.</p> <p>3. Intervensi peningkatan mutu pelayanan kesehatan (penurunan Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi, penurunan prevalensi <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>).</p> <p>4. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB).</p>
	<p>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<p>Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan fokus pada (1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, (2) percepatan penurunan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> dengan target kinerja:</p> <p>a. angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) 2,10;</p> <p>b. angka kematian ibu/AKI 183 (per 100.000 kelahiran hidup);</p> <p>c. prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) (%) 14;</p> <p>d. angka prevalensi kontrasepsi modern/<i>modern Contraceptive Prevalance Rate</i> (mCPR) 63,41;</p> <p>e. persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%) 7,40; dan</p> <p>f. angka kelahiran remaja umur</p>		<p>1. pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pra nikah, masa hamil, pasca melahirkan, dan lansia.</p> <p>2. KB pasca persalinan.</p> <p>3. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi.</p> <p>4. peningkatan kapasitas pendamping keluarga.</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).</p> <p>6. Pemutakhiran Berbasis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).</p> <p>7. Pembinaan dan advokasi kebijakan pembangunan kependudukan.</p> <p>8. Kampanye percepatan penurunan <i>stunting</i>.</p>

			15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) 18.	
		Pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dengan target kinerja Harapan Lama Sekolah selama 13,30 tahun.	Pemenuhan alokasi sumber daya dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran untuk peningkatan akses mutu dan relevansi pendidikan serta pengelolaan guru dan tenaga pendidikan.
		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan dengan target kinerja Indeks Perlindungan Anak sebesar 73,9 dan Indeks Pembangunan Gender 91,24-91,54.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi pengasuhan berbasis hak anak, penguatan resiliensi anak, peningkatan partisipasi anak yang bermakna dalam pembangunan, dan penciptaan lingkungan yang ramah anak. 2. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), penguatan <i>agency</i> perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi, ketenagakerjaan, dan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif politik. 3. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif, penguatan tata Kelola dan peningkatan kualitas layanan

			penanganan Kekerasan terhadap Perempuan/Anak (KtP/A) secara terpadu.
	Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja Indeks Pembangunan Pemuda 57,67.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan. 2. Pencegahan perilaku berisiko. 3. Partisipasi aktif sosial dan politik pemuda.
		Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional dengan indikator presentase penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir (target Tahun 2024 = 40%) dan jumlah medali pada olimpiade (target Tahun 2024 = 3 medali emas).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kelembagaan olahraga. 2. Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade. 3. Pengembangan budaya olahraga. 4. Penguatan dan penataan regulasi olahraga. 5. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan. 6. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional. 7. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional.

		Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan target jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya sebanyak 2.164.920 orang.	Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
		Kehutanan	Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan dengan prioritas pada perhutanan sosial, reforma agraria, dan keberantaraan usaha dan dampak sosial. 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan prioritas pada pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri.
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Kebudayaan	Menguatnya pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan target Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,70.	Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan.
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter, dengan target kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) 61,00 dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (Tahun) 22,10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengasuhan berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan melindungi anak dari perlakuan salah serta perlindungan anak dari tindak kekerasan. 2. Penguatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) agar keluarga yang memiliki anak dan remaja memahami pentingnya

				<p>penyiapan kehidupan berkeluarga dan penundaan usia kawin untuk kesejahteraan dan mencegah <i>stunting</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). 4. Peningkatan akses dan kualitas terkait program pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah. 5. Pelibatan kelompok intergenerasi (khususnya remaja dan pemuda) dalam pengembangan program lansia berbasis keluarga dan komunitas.
		Kepemudaan dan Olah Raga	<p>Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir target Tahun 2024 = 82,58%); dan b. persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan 	<p>Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan.</p>

			terakhir (target Tahun 2024 = 7,84%).	
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terpenuhinya infrastruktur pelayanan dasar dengan target kinerja persentase pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 69,47%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan air minum. 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya infrastruktur pelayanan dasar dengan target kinerja persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 63,41%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
		Perhubungan	Terwujudnya konektivitas transportasi perkotaan dengan target kinerja terlaksananya angkutan umum massal perkotaan di 10 lokasi.	Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan.
		Energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi dengan target kinerja porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer nasional sebesar 19,5%.	Pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi.
		Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK serta pendorong <i>enabler</i> TIK dengan target kinerja persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK 8,80%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi ASN di pemerintah daerah di bidang digital. 2. Peningkatan kualitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
6.	Membangun Lingkungan	Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan	Pencegahan pencemaran,

	Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		hidup dengan target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,74.	penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum.
		Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim dengan target kinerja penurunan potensi kehilangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDRB sebesar 1,25%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim. 2. Pembangunan rendah karbon, dengan prioritas pada pemulihan lahan berkelanjutan.
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Kemanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan sesuai jadwal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dukungan dalam menunjang distribusi dan penyimpanan logistik pemilu. 2. Kapasitas dan kualitas penyelenggara dan pengawas pemilu. 3. Peningkatan pengawasan pemilu partisipatif oleh masyarakat. 4. Diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi komunikasi yang efektif.
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menguatnya penyelenggaraan tata kelola kependudukan.	Pelayanan administrasi kependudukan secara inklusif.
		Persandian	Meningkatnya kapabilitas keamanan siber dan sandi pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai kematangan keamanan siber dan sandi pada penyelenggaraan sistem elektronik. 2. Pelaksanaan pengelolaan

Disamping itu, pembinaan dan pengawasan teknis

			insiden melalui pembentukan dan optimalisasi fungsi <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> pemerintah daerah. 3. Peningkatan kompetensi pengelola keamanan siber dan sandi pemerintah daerah.
		Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah dengan target kinerja persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik daerah (<i>survey</i>) sebesar 74%.
		Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja angka kesakitan pemuda (target Tahun 2024 = 6,87%)

nis diarahkan kepada pengawasan bidang urusan untuk mengawal ketaatan NSPK, yaitu:

NO	BIDANG URUSAN	SASARAN	FOKUS
1.	Statistik	Menguatnya komitmen pemerintah daerah terhadap Standar Statistik Nasional (SSN).	Penggunaan statistik dalam pengambilan kebijakan.

NO	BIDANG URUSAN	SASARAN	FOKUS
2.	Perpustakaan	Terwujudnya budaya literasi masyarakat.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
3.	Kearsipan	Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan dengan target jumlah pemerintah daerah provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi sebanyak 158 daerah (80 wilayah barat dan 78 wilayah timur).	Penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan perundang-undangan, terimplementasinya Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan tersedianya arsip statis sebagai memori kolektif daerah.
4.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya presentase pemerintah daerah yang memiliki layanan publik terintegrasi. 2. Terwujudnya interoperabilitas antara layanan SPBE. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah. 2. Peningkatan pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup pemerintah daerah. 3. Penyelenggaraan sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk fungsi kehumasan pemerintah daerah.

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
 - a. pengendalian inflasi daerah;
 - b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;
 - d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
 - e. penanganan *stunting*.
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan

No	Sasaran	Fokus
		c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) hibah dan bantuan sosial;2) pengadaan barang dan jasa; dan3) perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan;</p>

No	Sasaran	Fokus
		dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	<i>Probity Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/

No	Sasaran	Fokus
		daerah.
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa .	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;

No	Sasaran	Fokus
		<p>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ol style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	<ol style="list-style-type: none"> a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan

No	Sasaran	Fokus
		dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah;

No	Sasaran	Fokus
		g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

No	Sasaran	Fokus
		a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN